


IJIN OPERASIONAL SPS TAAM ASSALAM





**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 6509 / SK-PEND / BPMPT / 2015.

**TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
SPS TAAM "ASSALAM" KECAMATAN KAWALU**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan Islam ASSALAM Kecamatan Kawalu Nomor: 010/SK/SPS TAAM ASSALAM/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SPS TAAM ASSALAM;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan Islam ASSALAM Kecamatan Kawalu telah mengusahakan didirikannya SPS-TAAM.
 3. bahwa SPS TAAM ASSALAM yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang diuangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/ /PAUDNI, Oktober 2015 ;
 2. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Wilayah Selatan Nomor: 800/151/X/UPT Wil Sel/2015. Tanggal 21 Oktober 2015;
 3. Penilaian Kelengkapan Perpanjangan Izin Operasional tanggal 01 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan Islam ASSALAM untuk mendirikan SPS TAAM dengan ;

Nama : " ASSALAM "

Jenis Program : SPS (Satuan PAUD Sejenis) TAAM

Alamat : Kp. Segleng RT.04 RW.09,
Kel. Karanganyar, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya

Ketua Penyelenggara : Drs. Iis Ismail Romli

Ketua Pengelola : Ust. Uu Ruhiyat

Telp

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku.

KETIGA : "SPS TAAM ASSALAM " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT ☐ : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan ☐ Perbaikan sebagaimana mestinya;


KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM - sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 02 Nopember 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA


GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP

NIP. 19671005 198703 1 005